

SOSIALISASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH PADA DAYAH BABUSSALAM ACEH UTARA, ACEH

Husni Kamal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe
husnikamal58@gmail.com

Abstract

This service aims to improve the understanding of the student of Babussalam Boarding School regarding the description, contract, and products applied in Islamic banking. The service method in this activity divided into three stages. First, by explaining a general description of Islamic banking to the students. Second, having discussions with the students regarding the contracts they have learned in the yellow book in the muamalah chapter. Third stage is creating simulations or practices where some of the students become Customer service and some become customers. The findings of this study is the students able to understand the contracts in muamalah and traditional practices. However, they could not understand when the contract is applied to a product in Islamic banking. This is caused by the unoptimal and uneven of socialization activities carried out by related parties to the pesantren. moreover, the results of this service increased participants' understanding in the contracts or the products in Islamic banking. It is also needed to improve the socialization of Islamic finance for Islamic boarding schools.

Keywords: Islamic boarding schools, Islamic banking products, Islamic banking

Abstrak

Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman santri dayah Babussalam mengenai gambaran, akad dan produk yang diaplikasikan dalam perbankan syariah. Metode pengabdian dalam Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahapan, pertama dengan menjelaskan gambaran umum mengenai perbankan syariah kepada santri, yang kedua melakukan diskusi dengan santri terkait akad yang mereka pelajari dalam kitab kuning pada bab muamalah, tahapan yang ketiga membuat simulasi atau praktik dimana santri sebagian menjadi Costumer service dan sebagiannya lagi menjadi nasabah. Temuan dalam penelitian ini dimana para santri pada dasarnya memahami akad-akad yang ada dalam muamalah serta praktiknya secara tradisional, namun mereka kurang memahaminya ketika akad tersebut diaplikasikan menjadi produk dalam perbankan syariah. Hal ini terjadi karena kurang optimal dan merata kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait termasuk kepada pesantren. Adapun hasil dari pengabdian ini meningkatnya pemahaman peserta tentang akad ataupun produk dalam perbankan syariah dan perlunya ditingkatkan sosialisasi keuangan syariah untuk pesantren.

Kata kunci: Pesantren, Produk Bank Syariah, Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengandung ajaran secara komprehensif dan sempurna serta mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek yang berhubungan dengan sang pencipta namun juga termasuk aspek ekonomi.

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi adalah perbankan. Sistem perbankan di Indonesia mempunyai dua bentuk yaitu perbankan konvensional yang menganut sistem bunga dan perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil.

Dalam Undang-undang No 21 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah merupakan segala

sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang melakukan kegiatan usaha, cara dan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak Bank dengan pihak lain dalam penyimpanan dana dan pembiayaan serta kegiatan lainnya sesuai dengan aturan Islam (Wirosa, 2011).

Bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan ditandai dengan bertambahnya jumlah Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah. Meningkatnya bank syariah tidak hanya didukung oleh sumber daya manusia yang professional, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor yang lain seperti faktor kesadaran umat Islam untuk bertransaksi secara syariah (Sumantri, 2014). Khalid How-ladar, Kepala Islamic Finance Moody's, menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah khususnya perbankan syariah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mengembangkan keuangan syariah (Hidayat & Emir, 2015).

Pemahaman yang rendah terhadap perbankan syariah terjadi salah satu faktornya kurangnya sosialisasi yang tepat dan efektif dari pihak perbankan syariah. Permasalahan tersebut bisa mempengaruhi minat masyarakat terhadap perbankan syariah itu sendiri, oleh karena itu yang harus dilakukan oleh pihak perbankan syariah yaitu meningkatkan sosialisasi kepada semua lini masyarakat dan mengajak tokoh masyarakat serta ulama dalam menyampaikan sosialisasi kepada ummat.

Efektifitas sosialisasi perbankan syariah sangat penting dan perlu ditingkatkan (Ivan Rahmat Santoso,

2019), guna untuk menegakkan Islam secara menyeluruh termasuk dalam hal muamalah. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan perbaikan untuk mensosialisasikan perbankan syariah di masyarakat karena masih ada orang awam yang menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Peran ulama, ustad dan da'i masih relatif kecil dan kurang dalam sosialisasi perbankan syariah padahal ajakan mereka sangat mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan bank syariah. Mayoritas agama yang dianut di Indonesia merupakan Islam, namun dalam kenyataannya masih ada orang Islam yang belum menjadi nasabah bank syariah walaupun pada dasarnya mereka mengetahui bank syariah menganut prinsip syariah. Banyak terjadi kesalah pahaman antara masyarakat bahkan kalangan dayah atau pesantren mengenai bank syariah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait produk yang ada dalam bank syariah.

Pesantren merupakan sebuah tempat yang mempelajari ilmu agama Islam, pesantren di Aceh umumnya lebih dikenal dengan Dayah yang banyak mempelajari kitab-kitab klasik seperti kitab tauhid, fiqh, tasawwuf, ilmu alat seperti nahwu, saraf yang menjadi alat penting dalam menguasai kitab kuning dan lain-lain. Dayah adalah lembaga pendidikan tradisional Islam dengan tujuan mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dengan prioritas pentingnya moral syariat Islam sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat (Mastuhu, 1994). Guru yang mengajari mereka dikenal dengan sebutan Ustad atau "Teungku" yang telah mempunyai kemampuan untuk membimbing serta mengajari para santri.

Santri merupakan salah satu komponen dalam dunia pendidikan

yang dituntut memiliki peran yang tidak hanya mempelajari kitab kuning, namun juga ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai ilmu agama termasuk dalam aspek ekonomi yaitu perbankan syariah. Dalam keseharian mereka mempelajari berbagai ilmu diantaranya ilmu muamalah tentang muamalah dalam Islam serta akad yang dibolehkan serta yang dilarang dalam Islam. Namun mereka mengalami sedikit kendala memahami ketika akad tersebut di aplikasikan dalam dunia perbankan syariah. Oleh karena itu, perlunya pemahaman para Teungku serta santri dalam memahami produk-produk yang terdapat dalam perbankan syariah agar mereka bisa turut mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat.

Kelemahan dari kajian kitab kuning dan ilmu-ilmu syariah di pesantren dikarenakan beberapa hal, antara lain (Syakur, 2018): yang pertama kajian keilmuan yang dipelajari hanya merujuk dan bersumber dari kitab klasik dan hanya sedikit diantara pesantren yang menggunakan kitab kuning kontemporer, sehingga ada sebagian santri tidak memahami hal yang baru dan realitas yang ada sedangkan aktifitas dan permasalahan ekonomi di masyarakat terus berkembang. Kedua, teori yang mereka dapatkan dalam fikih muamalah kurang diaktualkan dalam konsep kekinian dan bahasa kontemporer. Ketiga, proses belajar yang digunakan masih berorientasi pada bahan atau materi bukan pada tujuan. Keempat, tatacara mengajar cenderung monoton dan memakai pendekatan doctrinal sehingga santri minim terhadap kreatifitas (Wahid et al., 1999).

Sosialisasi dan pemahaman tentang perbankan syariah ditujukan kepada santri sebagai peserta agar tidak terjadi kesalahpahaman karena kurang

optimal sosialisasi dan informasi antara praktek akad atau produk dalam perbankan syariah dengan yang mereka pelajari dalam kitab kuning pada bab 'buyu' atau jual beli, santri mempunyai andil dan peran dalam mensosialisasikan bahaya riba serta mampu menjelaskan produk yang terdapat dalam perbankan syariah dikarenakan mereka nantinya juga akan menjadi ustad atau penceramah dalam lingkungan masyarakat bahkan menjadi seorang ulama yang bisa mengayomi masyarakat dan menjadi pemimpin informal (Ismail Ya'kob, 2001), dalam hal ini tercermin dari hubungan antara ulama, pemerintah (umara) dan masyarakat.

Dari latar belakang masalah diatas, terdapat permasalahan yang sering terjadi dimana para santri masih kurang memahami aplikasi produk yang terdapat dalam perbankan syariah walaupun secara teori akad perbankan syariah telah mereka pelajari dalam kitab kuning. Salah satu kendala ini dapat diatasi dengan melakukan pengabdian masyarakat "Sosialisasi Produk Perbankan Syariah Pada Dayah Babussalam Aceh Utara".

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu mulai jam 08.00-15.00 tanggal 28 Maret yang bertempat di Dayah Babussalam, Desa Alue Bilie Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Peserta dalam kegiatan sosialisasi produk perbankan syariah ini adalah santri yang telah menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA) di dayah tersebut. Adapun pendekatan yang dilakukan dalam sosialisasi ini yaitu pertama menjelaskan mengenai sejarah, pengertian bank syariah, akad yang terdapat dalam perbankan syariah dan

perhitungan bagi hasil, Kedua dengan melakukan diskusi mengenai akad yang terdapat dalam bab muamalah yang telah mereka pelajari dalam kitab kuning serta aplikasinya dalam masyarakat, sedangkan tahapan yang ketiga dengan melakukan demo atau praktik yaitu simulasi transaksi antara nasabah dengan Costumer Service (CS) dalam perbankan syariah sesama santriwati dan santriwan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pengabdian ini terlebih dahulu dilakukan konsultasi dengan Teungku didayah Babussalam untuk memahami terkait pengabdian yang layak untuk dilakukan. Dari hasil tersebut disarankan untuk membuat sosialisasi perbankan syariah apalagi di Aceh sudah menerapkan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dimana semua lembaga keuangan baik bank syariah, lembaga keuangan non bank maupun lembaga keuangan lainnya yang beroperasi di Aceh wajib berlandaskan prinsip syariah. Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi mengenai produk perbankan syariah untuk dayah Babussalam.

Dayah Babussalam Aceh utara mulai dibangun pada tahun 1980 oleh ulama kharismatik Aceh Tgk H Karimuddin atau yang dikenal dengan panggilan Abi Karimuddin, beliau merupakan mursyid tariqat Naqsyabandiyah. Dayah Babussalam dulunya merupakan dayah tradisional yaitu belum memasukkan pendidikan sekolah kedalam pengajaran dayah. Pada tahun 2006 dayah Babussalam mulai menerapkan pendidikan sekolah dan terus mengembangkan dayah babussalam menjadi pendidikan terpadu dengan harapan mampu

menciptakan alumni yang handal, beriman dan bertaqwa.

Tahapan Pelatihan



Gambar 1. Menjelaskan gambaran umum perbankan syariah

Tahapan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat melalui tiga tahap:

1. Menjelaskan Sejarah, Pengertian, fungsi dan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

Dalam tahapan ini santri dijelaskan mengenai sejarah perbankan syariah, pengertian serta produk bank syariah yang ada disebutkan dalam kitab kuning untuk menyatukan pemahaman santri dengan produk dalam bank syariah, adapun materi yang diberikan secara garis besar sebagai berikut:

Sejarah

Pada masa Nabi Muhammad SAW belum adanya lembaga perbankan walaupun secara akad beliau sudah mempraktekkan, hanya terdapat sebuah lembaga yang menyimpan dan mengelola semua pendapatan dan pengeluaran Negara yang berasal dari zakat, pajak, infak, sedekah dan harta rampasan perang pada saat itu dengan nama Baitul Mal. Adapun tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah dimulai dengan berdirinya Islamic Rural Bank di Mesir pada tahun

1963 (Dewi, 2007). Selanjutnya dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) atas rekomendasi dari Organisasi Konferensi Islam (OKI), dengan hadirnya IDB ini menjadi motivasi di Negara Muslim lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjadi pelopor lahirnya para bank syariah di Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei Tahun 1992.

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia merupakan wujud dari permintaan masyarakat yang membutuhkan adanya suatu sistem perbankan yang menerapkan prinsip sesuai dengan syariah walaupun ada dari sebagian masyarakat yang meragukannya atau yang tidak menyakininya dikarenakan:

- a. Banyak yang menganggap perbankan syariah yang tidak menganut sistem bunga merupakan sesuatu yang mustahil atau sulit dilakukan.
- b. Adanya tanggapan yang mempertanyakan bagaimana perbankan syariah bisa bertahan tanpa keuntungan dari bunga.

Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga dan menggunakan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam yang mempunyai karakteristik antara lain sebagai berikut (Muhammad, 2014):

- a. Melarang riba dalam semua transaksi
- b. Hanya mengenal konsep waktulah yang memiliki nilai ekonomi (economic value of time) bukan nilai waktu dari uang (time value of money)

seperti yang dipakai oleh perbankan konvensional

- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas
- d. Tidak dibolehkan melakukan kegiatan yang bertujuan spekulatif
- e. Tidak dibolehkan menggunakan dua harga dalam satu barang
- f. Tidak dibolehkan melakukan dua transaksi dalam satu akad.

Fungsi Perbankan syariah

Bank syariah mempunyai tiga fungsi sebagai berikut:

A. mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan dua akad sebagai berikut (Andrianto & Firmansyah, 2019):

1. Akad Wadiah yaitu pihak pertama (nasabah) menitipkan kepada pihak kedua (bank syariah), perbankan syariah menerima titipan tersebut dalam transaksi yang dibolehkan oleh Islam. Contoh akad wadiah terdapat pada produk rekening giro dan save deposit box.
2. Akad mudharabah yaitu akad antara pihak yang memiliki dana kemudian diinvestasikan dananya kepada pihak lain yang bisa memanfaatkan dana tersebut pada transaksi yang dibolehkan oleh Islam. Pengertian lainnya kerjasama yang dilakukan oleh antara pemilik modal (shohibul mal) dengan pihak pengelola atau pengusaha (mudharib) yang keuntungannya dibagi secara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Contoh akad mudharabah terdapat pada tabungan dan deposito.

B. Fungsi kedua dari bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan terdapat pada akad:

1. Akad murabahah yaitu transaksi muamalah dengan menyebut jumlah keuntungan, dimana pihak menjadi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

2. Akad salam yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai.

3. Akad istishna' yaitu pembelian barang yang diberikan kemudian hari sementara pembayaran boleh dicicil beberapa kali.

4. Akad ijarah yaitu akad perpindahan manfaat, pada dasarnya akad ini hampir sama dengan akad salam yang paling membedakan pada saat pembayaran.

5. Akad musyarakah yaitu akad dalam usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan membuat kerjasama serta berperan baik dimodal maupun diusahanya. Penerapan akad ini untuk proyek dimana sebagian modal dari nasabah sedang sebagian lagi dibiayai oleh bank.

6. Akad mudharabah yaitu selain digunakan untuk penghimpunan

dana juga diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah dengan cara modal diberikan oleh bank sepenuhnya sedangkan nasabah mengelola modal tersebut dengan baik untuk mendapatkan keuntungan.

C. Fungsi ketiga dari bank syariah yaitu memberikan layanan jasa kepada nasabah dimana pihak bank syariah mendapatkan imbalan dari jasa tersebut diluar fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Akad yang digunakan yaitu:

1. Akad Wakalah yaitu akad pemberian wewenang kepada pihak bank untuk melaksanakan urusan tertentu.

2. Akad kafalah yaitu: jasa penjaminan nasabah, disini pihak bank bertindak sebagai penjamin sedangkan pihak yang dijamin itu nasabah. Akad ini terdapat pada produk LC dan bank Guarantee.

Selain menjelaskan pengertian atau definisi dari akad yang telah dibahas serta produk yang terdapat dalam perbankan syariah juga mempercontohkan mekanisme bagi hasil dan metode perhitungan bagi hasil.

Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

KETERANGAN	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
Falsafah	Tidak berdasarkan: 1. Bunga 2. Spekulasi 3. Ketidakjelasan	Berdasarkan Bunga
Operasional	Dana diakui sebagai : 1. Titipan 2. Investasi	Dana diakui sebagai : Simpanan harus dibayar bunga
Akad dan Aspek legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Agama BASYARNAS	Pengadilan Negeri BANI
Struktur Organisasi	Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN)	Dewan Komisaris

	dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan kreditor
Tujuan	Profit dan Falah oriented	Profit oriented
Prinsip Operasional	Bagi Hasil, Muamalah, Sewa	Perangkat Bunga

3. Diskusi Implementasi akad dalam kitab kuning di Perbankan.

Kitab kuning dalam ruang lingkup fiqh seperti yang dipelajari banyak dipesantren Aceh menggunakan kitab Kitab Bajuri dan Fathul Muin serta al mahhali, dalam kitab tersebut ada bab yang bernama Muamalah (muamalah), dalam bab tersebut terdapat akad-akad yang digunakan oleh bank syariah. Pada dasarnya santri mengerti dan memahami pengertian akad-akad tersebut, namun hanya sebatas muamalah tradisional atau klasik yang biasa dipraktikkan dikalangan masyarakat. Ketika akad tersebut diaplikasikan dalam perbankan mereka kurang memahami karena sosialisasi yang kurang terhadap mereka, jadi pada dasarnya mereka memahami pengertian akadnya dan diperlukan sosialisasi karena ketika mereka kembali ke lingkungan masyarakat juga turut mensosialisasikan bank syariah dalam pengajian mereka.



Gambar 2. Melakukan diskusi dengan peserta terkait akad yang mereka pelajari dalam kitab klasik

Santri pada masa sekarang harus lebih peka terhadap perkembangan zaman dan problematika kontemporer, tidak hanya memahami kitab kuning akan tetapi juga memahami realitas dan permasalahan kekinian yang terjadi dalam masyarakat. Pesantren memiliki potensi strategis untuk mengembangkan keuangan syariah serta menjadi garda terdepan dalam menjaga ekonomi syariah di Indonesia jika potensi tersebut dikembangkan dengan baik. Pesantren juga menjadi tempat pendidikan Islam terbesar dan tempat mencetak ulama, ustad maupun da'i di masyarakat.

3. Simulasi Antara Nasabah dengan Costumer Service (CS).

Simulasi merupakan asal kata dari bahasa Inggris yaitu to simulate yang artinya menirukan, kata simulation diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan simulasi yang berarti upaya menirukan atau lengkapnya menirukan suatu sistem nyata yang menjadi objek kajian dalam rangka mencari jawaban terhadap persoalan sistem tersebut (Saragih et al., 2018).





Gambar 3 dan 4. Melakukan simulasi atau praktik akad dalam perbankan syariah oleh santri.

Pada tahapan ini santri dibentuk kelompok untuk membuat simulasi bagaimana praktek akad dalam perbankan syariah. Dalam hal ini simulasi yang diberikan contoh pada akad murabahah karena akad tersebut mudah dipahami dan banyak diminati oleh masyarakat dalam perbankan syariah. Pada praktek tersebut dibuat tiga kelompok, yang mana perkelompok satu santri sebagai Costumer Service (CS) dan dua santri sebagai nasabah.

Santri yang berperan sebagai nasabah pertama menjelaskan bahwa mereka ingin membeli sebuah mobil dengan jenis tertentu dan jelas spesifikasinya. Kemudian santri yang berperan sebagai Costumer Service (CS) menjelaskan mengenai akad yang bisa digunakan untuk membantu permasalahan tersebut dengan menggunakan produk muamalah murabahah, Selanjutnya santri tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan akad murabahah dan mekanismenya dengan menyebutkan modal serta keuntungan yang akan diambil oleh bank syariah.

Manfaat dari simulasi ini diharapkan santri dapat meningkatkan pengetahuan serta memberikan pengalaman secara tidak langsung dari teori yang telah mereka dapatkan dalam kitab-kitab klasik dengan aplikasinya dalam dunia perbankan apalagi ada sebagian dari mereka belum pernah bertransaksi secara langsung dengan perbankan.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertempat di Dayah Babussalam Desa Alue Bilie Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh dengan santri sebagai pesertanya menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Santri pada Dayah Babussalam memahami sebagian akad-akad yang terdapat dalam kitab kuning pada bab muamalah, namun mereka kurang memahami ketika akad tersebut diaplikasikan dalam perbankan syariah.
2. Terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman santri terhadap akad dan produk dalam perbankan syariah.
3. Perlunya ditingkatkan sosialisasi keuangan syariah dari pihak-pihak terkait untuk semua lini masyarakat termasuk pesantren karena santri dapat menjadi garda terdepan dalam mengembangkan keuangan syariah serta dapat mencetak ulama, ustad, teungku dan da'i untuk mendakwahkan ekonomi syariah secara umumnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pimpinan Dayah Babussalam Dr. Tgk. H. Muhammad Zukhdi, Lc., MA yang telah memberikan izin untuk

melakukan pengabdian, juga kepada peserta yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi ini samapi selesai serta kepada editor, reviewer Jurnal Martabe Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat sehingga dapat mempublikasi jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. CV Penerbit Qiara Media.
- Dewi, G. (2007). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Hidayat, & Emir, S. (2015). *Meningkatkan Prefensi Publik Terhadap Keuangan Syariah*. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Islam* Republika.
- Ismail Ya'kob. (2001). "Dayah Manyang" dalam Muliadi Kurdi (Editor), *Kajian Tinggi Keislaman*. Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan.
- Ivan Rahmat Santoso. (2019). *Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Akad-akad dan Produk Perbankan Syariah*. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 193.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. INIS.
- Muhammad. (2014). *Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Saragih, C. A. P., Pardede, A. M. H., & Lumbanbatu, K. (2018). *Simulasi Antrian Pelayanan Bank Dengan Menggunakan Metode Gamma*. *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTik)*, 2(1), 16.
- Sumantri, B. (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk Pembiayaan Terhadap Minat dan Kepuasan Nasabah*. *Jurnal Economia*, 10(2), 142.
- Syakur, A. (2018). *Revitalisasi Ilmu Fiqh di Pesantren: Agenda Memperkuat Kontribusi Terhadap Ekonomi Islam di Indonesia*. *Jurnal Qawanin*, 2, 86.
- Wahid, M., Suwendi, & Dkk. (1999). *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*. Pustaka Hidayah.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti.